

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dana perimbangan dari pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendanaan bagi daerah (UU No.32/2014). PAD sendiri merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi, pajak daerah, hasil Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hasil kekayaan daerah yang pengelolaannya terpisah, dan PAD lainnya yang sah (Mardiasmo; 2014).

Sementara itu, untuk melihat keadaan finansial suatu Pemda dapat dipantau dari APBD karena anggaran sektor publik semua telah tercantum pada APBD. Jika dilihat dari perspektif penerimaan daerah, daerah yang tidak bergantung pada pusat menjadi harapan setiap daerah. Untuk menghitung tingkat kemandirian daerah dapat menggunakan nilai rasio perbandingan antara PAD dengan total penerimaan daerah. Tingginya nilai PAD mengindikasikan tingginya tingkat kemandirian suatu daerah. Hal tersebut dapat menjadikan pihak pemda memiliki keleluasaan yang lebih untuk merealisasikan alokasi dana yang sudah direncanakan sebelumnya dengan cara melakukan pembelanjaan modal untuk membangun daerahnya. Jika dilihat dari perspektif pengeluaran, pihak pemda dihadapkan pada 2 alternatif pembelanjaan yaitu pembelanjaan yang bersifat meningkatkan perekonomian daerah melalui belanja modal atau pembelanjaan yang bersifat mendanai aktivitas aparatur daerah melalui belanja pegawai (Ferly dkk, 2014)

Pada hakekatnya, Pembangunan daerah adalah suatu usaha untuk merealisasikan rancangan yang sudah ditentukan dalam APBD untuk meningkatkan kehandalan dan profesionalisme para aparatur daerah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pembangunan nasional dimaksudkan untuk memaksimalkan taraf kehidupan dan kemakmuran masyarakat, baik pada tataran provinsi ataupun kota/kabupaten yang harus dilakukan secara efisien, efektif, dan terpadu supaya dapat mencapai kemajuan dan kemandirian daerah yang merata. Bagi daerah, Kemandirian dalam hal finansial sangatlah berperan penting khususnya keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi daerah dengan kontribusi keuangan daerah tersebut. Pemerintah provinsi menyusun APBD sebagai bentuk perencanaan daerah. Semua perencanaan anggaran suatu daerah tercantum dalam APBD secara detail beserta dengan sumber pendanaanya. Perencanaan tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan kinerja semua bentuk pelayanan di daerah yang diarahkan pada optimalisasi *public service*. (BPS- Statistik Indonesia, 2016).

Dalam pelaksanaan APBD terkadang pemerintah mengalami persoalan khususnya tentang realisasi alokasi anggaran. Alokasi anggaran adalah jumlah dana yang dipergunakan pada setiap program yang sudah disusun dalam APBD. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh daerah mengharuskan pihak pemda dapat merealisasikan sejumlah dana yang diterima oleh daerah untuk dibelanjakan ke dalam aset-aset yang bernilai produktif melalui pembelanjaan modal. Belanja daerah adalah suatu estimasi biaya yang dikeluarkan oleh daerah secara merata adil sehingga bisa dirasakan oleh semua elemen masyarakat dalam bentuk *public service* tanpa adanya diskriminasi (Kawedar dkk, 2012).

Belanja modal adalah Suatu bentuk pengeluaran yang dipergunakan untuk meningkatkan kekayaan (aset tetap) pemda yang dapat dipergunakan lebih dari 1 tahun yang kemudian memunculkan adanya anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaan. Menurut Permenkeu No.91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar, menyatakan belanja modal adalah suatu anggaran yang dikeluarkan untuk mendapatkan atau menambah kekayaan atau aset tetap yang bermanfaat di atas 1 tahun akuntansi dan melebihi batas terendah kapitalisasi aset tetap tertentu yang sudah ditetapkan oleh pemda tersebut (Isti & Titik, 2016). Alokasi belanja modal pada prinsipnya diperuntukan agar aset tetap yang dimiliki pemda bertambah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh publik. Dari sisi penyusunan anggaran partisipatif, keikutsertaan publik diharapkan mampu memberi saran/masukan yang konstruktif saat menentukan aset tetap apa yang akan dibeli dari dana APBD.

Penelitian Purbasari dan Bawono (2017) menyatakan bahwa mengemukakan jika belanja modal dipengaruhi secara negatif oleh pemandian daerah sebagai proksi dari desentralisasi. Hal tersebut disebabkan ketidakmampuan pemerintah Kota/kabupaten di pulau Jawa dalam melakukan pengembangan penerimaan PAD yang menjadikan masih tergantung pada bantuan Pusat dan pihak Pemda belum merasa memiliki tanggung jawab atas pelaporan aktivitas penggunaan PAD jika PAD tersebut tidak dipergunakan untuk belanja modal. Hal tersebut bertolak belakang dengan riset Tahar (2016) yang mengemukakan jika Belanja Modal dipengaruhi secara positif oleh kemandirian daerah.

Menurut Nugroho (2012) dalam Sugiardi dan Supadmi (2014), satu dari beberapa usaha pemda untuk mengoptimalkan kemandirian daerah yaitu melalui peningkatan potensi penerimaan daerah dengan melakukan penganggaran alokasi belanja modal yang lebih besar pada sejumlah sektor yang diduga produktif. Darwanto dan Yustikasari (2015) mengemukakan jika alokasi belanja modal dipengaruhi secara signifikan positif oleh alokasi DAU. Tetapi berbeda pendapat Yovita dan Utomo (2011), Jiwatami (2013), dan Dina dan Maryono (2018) yang mengemukakan jika belanja modal dipengaruhi secara negatif oleh DAU.

Penelitian Wandira (2013) mengemukakan jika belanja modal dipengaruhi secara positif oleh DAK. Hasil riset tersebut sejalan dengan tujuan pemanfaatan DAK untuk membiayai sejumlah program Nasional Pemerintah di wilayahnya di mana berhubungan dengan belanja modal. Besarnya perolehan DAK dapat meningkatkan alokasi belanja modal.

Sementara penelitian Dina dan Maryono (2018) menyatakan jika belanja modal dipengaruhi secara negatif tidak signifikan oleh DAU. Setiap DAU yang ditransferkan pemerintah pusat untuk keperluan belanja modal, akan tetapi terkadang pihak pemda merasa optimis terhadap rencana belanja dari transfer DAU yang lebih besar dan merasa pesimis terhadap rencana pendapatan yang akan diterima. Adanya DAU dapat meningkatkan fokus penggunaan PAD untuk mendanai belanja modal demi peningkatan *public service*.

Penelitian Wandira (2013) dan Darmayasa dan Suandi (2014) menyebutkan jika belanja modal dipengaruhi secara positif oleh DBH. DBH

adalah satu dari beberapa sumber penerimaan bagi daerah yang untuk membiayai pembangunan di daerah selain DAK, DAU, dan PAD.

Tetapi berbeda pendapat dengan penelitian Wahyuni dan Adi (2015) berpendapat jika di sebagian besar Kota/Kabupaten di Indonesia, DBH Pajak dan DBH SDA tidak dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah yang cukup memiliki potensi untuk membiayai kebutuhan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Jiwatami (2013) mengemukakan jika belanja modal dipengaruhi secara negatif signifikan oleh DBH.

Penelitian LPEM FEUI menyatakan jika belanja modal dipengaruhi secara negatif oleh Belanja Pegawai. Begitu pula penelitian oleh Jiwatami (2013) yang memberikan kesimpulan yang serupa. Hal tersebut menjadikan Belanja Pegawai sebagai satu dari beberapa alokasi belanja bersifat mendesak sebab dikaitkan langsung dengan dana yang dibayarkan kepada aparatur pemda di mana jumlahnya sangat signifikan dalam menggerus APBD. Sebagai contoh, Tahun Anggaran 2015, pihak Pemda mengalokasikan APBD melebihi 50% anggaran yang ada untuk belanja pegawai di mana terdapat 232 Kabupaten/Kota di Indonesia. Hal tersebut memperlihatkan jika pembelanjaan yang dilakukan pemda dialokasikan mayoritas untuk Belanja Pegawai.

Penelitian ini mereplika penelitian Prastiwi *et al* (2015) dengan ruang lingkup penelitian Kabupaten/Kota seluruh Indonesia pada Tahun Anggaran 2011-2013. Untuk membedakan variabel penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, pada riset ini ditambahkan variabel independen SILPA dengan ruang lingkup penelitian ini kabupaten./kota di Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2014 -2017.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan *research gap* yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas ditemukan masalah ”masih terdapat perbedaan yang terjadi pada hasil penelitian mengenai Kemandirian Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Belanja Pegawai, dan Sisa Lebih Pembiayaan yang berpengaruh terhadap Belanja Modal. Tetapi penelitian lain menemukan hasil sebaliknya dimana Kemandirian Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Belanja Pegawai, dan Sisa Lebih Pembiayaan tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal”. Dengan demikian, masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : “ Bagaimana mengatasi kesenjangan penelitian tentang Kemandirian Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Belanja Pegawai, Sisa Lebih Pembiayaan terhadap Belanja Modal ?”

1.3. Pertanyaan Penelitian :

Pertanyaan penelitian yang muncul dari rumusan masalah di atas adalah :

1. Apakah ada pengaruh antara Kemandirian Daerah pada belanja modal?
2. Apakah ada pengaruh antara DAU pada belanja modal?
3. Apakah ada pengaruh antara DAK pada belanja modal?
4. Apakah ada pengaruh antara DBH pada belanja modal?
5. Apakah ada pengaruh antara Belanja Pegawai pada belanja modal?
6. Apakah ada pengaruh SiLPA pada belanja modal?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan riset ini, yaitu untuk mengetahui pengaruh-pengaruh berikut:

1. Pengaruh antara kemandirian daerah terhadap belanja modal.
2. Pengaruh antara DAU pada belanja modal.
3. Pengaruh antara DAK pada Belanja Modal
4. Pengaruh antara DBH pada belanja modal.
5. Pengaruh antara Belanja Pegawai pada Belanja Modal
6. Pengaruh antara SiLPA pada Belanja Modal

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain :

1) Manfaat Teoretis.

Hasil riset ini dapat berguna sebagai wacana yang dapat dikembangkan kembali dari sisi keilmuan terutama pada bidang akuntansi .

2) Manfaat Praktis.

Bagi Pemerintah Pusat, Dapat berguna sebagai masukan atas faktor-faktor yang dapat memberikan pengaruh pada belanja modal sehingga pada periode berikutnya otonomi daerah dapat dikembangkan lebih luas dengan lebih baik lagi. Perwujudan dari konsep desentralisasi dapat dilaksanakan secepat mungkin. Kemandirian daerah dapat dioptimalkan secara mandiri sehingga pemerintah daerah tidak selalu bergantung pada dana yang ditransferkan oleh pemerintah pusat.